



## PUTUSAN

Nomor: 5/B/2023/PT.TUN.MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PT. PRABU ALAM LESTARI**, Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15, tanggal 13 Januari 2011 dan Perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 19 September 2016, diwakili oleh : 1. ALIFATUL FAJRIAH, Jabatan Direktur Utama ; 2. HABIBBURRAHMAN, S.E., Jabatan Direktur ; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama PT. PRABU ALAM LESTARI yang berkedudukan di Jalan Danau Singkarak Nomor 67 BTN Pagutan, Kota Mataram; Alamat Email : beeboyss@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat/Pembanding ;

#### M E L A W A N

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH** Berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 288/SKU-52.02.MP.02.02/IX/2022, tertanggal 21 September 2022, memberikan kuasa kepada :

1. JUNAEDIN, A.Ptnh ;
2. LALE FATIMI ARBAIN, S.H. ;
3. LALU SHOFIAN, S.H. ;
4. VERBY CAUSA SANJAYA SISWOYO, S.H. ;
5. RANGGA ROMANA PUTRA, S.H. ;
6. ROSALINA HANDAYANI KOESTANTO, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan memilih domisil hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya,

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 5/B/2023/PT.TUN.MTR



Kabupaten Lombok Tengah; Alamat Email : kab-lomboktengah@atrbpn.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat/Terbanding ;

2. **LALU JELAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; Alamat Email : [jaylandsdeveloper@gmail.com](mailto:jaylandsdeveloper@gmail.com);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/TUN/XI/2022, tanggal 28 November 2022 memberikan Kuasa kepada ABDUL WAHAB, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "WAHAB & ASSOCIATES", alamat kantor di Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 41, Punia, Kota Mataram; Alamat Email : [aw042503@gmail.com](mailto:aw042503@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat II Intervensi/Terbanding ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, membaca, memeriksa, dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 37/G/2022/PTUN.MTR. tanggal 28 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

##### I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

##### III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 365.500,- (tiga ratus enam puluh lima ribu limaratus rupiah);

Bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 5/B/2023/PT. TUN.MTR *f*



Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 37/G/2022/PTUN.Mtr, tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2023, yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha tingkat pertama telah keliru, sebagaimana alasan-alasan dalam memori bandingnya. Selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dan Memory Banding Pembanding (semula Penggugat).
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/G/2022/PTUN.MTR.

#### MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - Sertipikat Hak Milik No. 98/Desa Prabu tanggal 3 Agustus 2004, Surat Ukur No. 101/Prabu/2004 tanggal 31 Juli 2004 luas 13.550 m2 , dahulu atas nama Lalu Gde Antik terakhir atas nama Lalu Jelamin, terletak di Desa Prabu Kecamatan Pujut, Lombok Tengah NTB ;
  - Sertipikat Hak Milik No 99/Desa Prabu tanggal 3 Agustus 2004, Surat Ukur No. 102/Prabu/2004 Tanggal 31 Juli 2004 luas 13.800 m2 , dahulu atas nama Lalu Gde Antik terakhir atas nama Lalu Jelamin, terletak di Desa Prabu Kecamatan Pujut, Lombok Tengah NTB ;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:
  - Sertipikat Hak Milik No. 98/Desa Prabu tanggal 3 Agustus 2004, Surat Ukur No. 101/Prabu/2004 tanggal 31 Juli 2004 luas 13.550 m2 , dahulu atas nama Lalu Gde Antik terakhir atas nama Lalu Jelamin, terletak di Desa Prabu Kecamatan Pujut, Lombok Tengah NTB ;
  - Sertipikat Hak Milik No 99/Desa Prabu tanggal 3 Agustus 2004, Surat Ukur No. 102/Prabu/2004 Tanggal 31 Juli 2004 luas 13.800 m2 , dahulu atas nama Lalu Gde Antik terakhir atas nama Lalu Jelamin, terletak di Desa Prabu Kecamatan Pujut, Lombok Tengah NTB ;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 5/B/2023/PT.TUN.MTR



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa Memori Banding telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Januari 2023, telah menanggapi dalil-dalil Memori Banding dan mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/G/2022/PTUN MTR, tanggal 28 Desember 2022;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Desember 2022 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan Banding pada tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 5/B/2023/PT.TUN.MTR *A*



Pernyataan Banding Nomor 37/G/2022/PTUN.Mtr, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 11 Januari 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan Banding Pemanding/Penggugat secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor 37/G/2022/PTUN.MTR *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 37/G/2022/PTUN.MTR tanggal 28 Desember 2022 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan Saksi dari Penggugat/Pemanding surat-surat bukti dari Tergugat/Terbanding dan surat-surat bukti dan saksi dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, Memori Banding dari Pengugat/Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram setelah bermusyawarah dengan Mufakat bulat memberi pendapat dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pemanding, ternyata tidak

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 5/B/2023/PT.TUN.MTR

4



terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram *a quo*, atas dasar itu maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 37/G/2022/PTUN.MTR tanggal 28 Desember 2022 yang dimohonkan Banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI,**

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 37/G/2022/PTUN.MTR tanggal 28 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataramn pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh kami : DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Sebagai Hakim Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H., dan SUBUR MS, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Rabu, 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 5/B/2023/PT.TUN.MTR 



Hakim Anggota, dan dibantu oleh AMPRA GUSTONO, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

ttd

SUBUR MS, S.H.,M.H.

PANITERA,

ttd

AMPRA GUSTONO, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding	Rp. 230.000,00
Jumlah	Rp. 250.000,00
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah).